

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR \\\ TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA EFEKTIF SINERGITAS TAPAL BATAS ANTAR DESA DI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penegasan Batas antar Desa di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Kerja Efektif Sinergitas Tapal Batas antar Desa di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Insonesia Nomor 2043);
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang 2. Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 76 Tahun 2012
 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 9. Peraturan Daerah Kab. Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa di Kab. Banggai kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 9);
- Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
- 11. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA EFEKTIF SINERGITAS TAPAL BATAS ANTAR DESA DI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.

KESATU

Membentuk Tim Kerja Efektif Sinergitas Tapal Batas antar Desa di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

- Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menginfentarisasi peraturan perundang undangan tentang pembentukan Daerah;
- b. Melaksanakan Koordinasi dengan pihak terkait;

- c. Melaksanakan Surfey pelacakan batas atau pengelolaan lapangan;
- d. Pembuatan kerangka peta batas;
- e. Menyusun rancangan berita acara kesepakatan;
- f. Melaksanakan sosialisasi sinergitas tapal batas;
- g. Mengusulkan dukungan dana dalam Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Banggai pelaksanaan Penetapan dan Kepulauan untuk Penegasan Batas Desa; dan
- h. Melaporkan semua kegiatan kepada Bupati tembusan kepada Gubernur.

KETIGA

Tim Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bertanggung jawab Kepada Bupati Melalui Kepala Bagian Adm. Pemerintahan dan Otda Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEEMPAT

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Salakan pada tanggal 16 April 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Paraf Koordinasi

ZAINAL MUS

Tembusan yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan,

- 2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan,
- Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan,
 Kepala DPPKA Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan,
 Camat Terkait Kabupaten Banggai Kepulauan di Tempat,

- 6. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 1/8TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA EFEKTIF SINERGITAS TAPAL BATAS ANTAR
DESA DI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.

SUSUNAN TIM KERJA EFEKTIF SINERGITAS TAPAL BATAS ANTAR DESA DI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KE T.
1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 19.	MASDIRA S. LAMALA, S.Kom HARJO US.MANGATUL,S.Sos	ASISTEN SOSIAL DAN PEMERINTAHAN. KASUBAG. KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH KASUBAG. PERANGKAT DAN PENGEMBANGAN WILAYAH KASUBAG. TATA PEMERINTAHAN STAF STAF STAF STAF STAF STAF STAF STAF	PENANGGUNG JAWAB KETUA SEKRETARIS ANGGOTA	
20.	MUH. PURNAMA PUTRA BADAUN	STAF	ANGGOTA	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ZAINAL MUS

1 90